



PUTUSAN

Nomor : 114/Pid.A/2013/PN.GS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIKI RAHMAN Bin JAJANG**
Tempat Lahir : Bangunjaya.
Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun / 12 Februari 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun VI Bangunjaya Jaya Sakti
Kecamatan Anak Tuha Kabupaten
Lampung Tengah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : -

Terdakwa tersebut ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di dampingi oleh Penasihat Hukum yaitu INDRA SAPRI, S.H. Dkk, Advokat/ Penasihat Hukum atau Pengacara LBH (IPHI) yang beralamat di Jalan Sutan Syahril Gg. Waluh No. 2/24 Kota Metro Kode Pos 34124 untuk mendampingi/ memberi bantuan hukum kepada terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan, sebagaimana surat penetapan penunjukan Hakim Anak Nomor : 114/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tanggal 17 April 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca seluruh berkas perkara;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak terhadap terdakwa DIKI RAHMAN Bin JAJANG tanggal 21 Maret 2013 dan berpendapat agar terdakwa diberi tindakan **“Pidana Penjara”**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 April 2013 Nomor : APB - 1342/N.8.18.3/Euh.2/4/2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 09 April 2013 No. 114/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 09 April 2013 No. 114/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum dengan Reg. Per. No. PDM - 54 / N.8.18.3 / Epp.1 / 08 / 2012, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIKI RAHMAN Bin JAJANG bersalah melakukan tindak pidana "Membawa Senjata tajam Tanpa Ijin" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DIKI RAHMAN Bin JAJANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Laduk yang berukuran panjang sekira 10Cm bergagang kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kulit warna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa ingin melanjutkan sekolahnya;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan pembelaannya;

Setelah mendengar Hal Ikwal yang disampaikan oleh Orang Tua terdakwa yang pada pokoknya Orang Tua terdakwa menyatakan bahwa selama ini terdakwa sepengetahuannya adalah berkelakuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan oOrang Tua terdakwa menyatakan masih sanggup untuk membimbing dan membina terdakwa supaya menyadari atas perbuatannya itu dan Orang Tua terdakwa akan menyuruh terdakwa untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum Tanggal 04 April 2013 dengan Nomor Reg.Perk : PDM-37/GS/04/20132 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DIKI RAHMAN Bin JAJANG, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira jam 18.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 bertempat di Jalan Gunung Terang Kamp. Mekar jaya Kec. bangunrejo Kabupaten lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih secara tanpa hak membawa senjata tajam jenis Laduk yang berukuran panjang sekira 10Cm bergagang kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kulit warna coklat, ditempat umum atau tempat keramaian tanpa izin pejabat yang berwenang, dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya atau pencehariannya yang terdakwa lakukan dengan cara :

Pada waktu tersebut diatas terdakwa DIKI RAHMAN Bin JAJANG bersama dengan YAYAN dan ERDA berangkat dari rumah terdakwa menuju Margahayu Mekar dengan tujuan akan berkunjung kerumah saudara terdakwa tepat dijalan umum Gunung Terang Kamp. Mekar jaya Kec. bangunrejo Kabupaten lampung Tengah terdakwa dicegat oleh petugas kepolisian yang sedang melakukan operasi rutin dan terdakupun disuruh berhenti kemudian dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan kedua temannya yang bernama YAYAN dan ERDA dan dari diri terdakwa ditemukan sebuah senjata tajam jenis Laduk yang berukuran panjang sekira 10Cm bergagang kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kulit warna coklat yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan kemudian terdakwa dibawa dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut beserta barang bukti;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ERDA RISYANTO Bin WIJAYANTO :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana memiliki atau membawa senjata tajam tanpa ijin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 WIB di Gunung Terang Kampung Mekar Jaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa hendak pergi ke tempat saudaranya terdakwa di Kampung Mergayu Mekar Jaya bersama dengan Yayan dan Deri sesampainya di jalan Gunung Terang Kampung Mekar Jaya Kabupaten Lampung Tengah saksi bersama dengan terdakwa, Yayan dan Deri diberhentikan oleh Polisi dan menggeledah dibagian pinggang, dan ditemukan senjata tajam jenis pisau di pinggang terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan saksi, Yayan dan Deri dibawa ke Kantor Polisi Bangun Rejo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Deri sedangkan saksi berboncengan sepeda motor dengan Yayan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Polisi, posisi saksi dengan terdakwa berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu masih berstatus sebagai Pelajar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak polisi saksi melihat senjata tajam berupa Laduk tersebut terdakwa meletakkannya dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang melihat terdakwa membawa senjata tajam berupa Laduk tersebut ada 2 (dua) orang lagi teman saksi yang bernama Saudara Yayan dan Saudara Deri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Laduk yang berukuran panjang sekira 10 (sepuluh) centimeter bergagang kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kulit warna coklat tersebut adalah yang dibawa terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. YAYAN BUKHORI Bin AHYA :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Bangun Rejo dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana memiliki atau membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 WIB di Gunung Terang Kampung Mekar Jaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa hendak pergi ke tempat saudaranya terdakwa di Kampung Mergayu Mekar Jaya bersama dengan Erda dan Deri sesampainya di jalan Gunung Terang Kampung Mekar Jaya Kabupaten Lampung Tengah saksi bersama dengan terdakwa, Yayan dan Deri diberhentikan oleh Polisi dan menggeledah dibagian pinggang, dan ditemukan senjata tajam jenis pisau di pinggang terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu terdakwa bersama dengan saksi, Erda dan Deri dibawa ke Kantor Polisi Bangun Rejo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat itu terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Deri sedangkan saksi berboncengan sepeda motor dengan Erda;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh Polisi, posisi saksi dengan terdakwa berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang wajib untuk membawa senjata tajam dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu masih berstatus sebagai Pelajar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak polisi saksi melihat senjata tajam berupa Laduk tersebut terdakwa meletakkannya dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang melihat terdakwa membawa senjata tajam berupa Laduk tersebut ada 2 (dua) orang lagi teman saksi yang bernama Saudara Yayan dan Saudara Deri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Laduk yang berukuran panjang sekira 10 (sepuluh) centimeter bergagang kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kulit warna coklat tersebut adalah yang dibawa terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut dalam proses peyidikan yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3. MEA PRAWIDYA. H Bin SUPRAPTO :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam yang bukan profesinya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekira pukul 18.30 WIB di Gunung Terang Kampung Mekarjaya Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan oleh penyidik, dan saksi menjelaskan selain nama tersebut diatas tidak mempunyai nama lain;
- Bahwa tersangka yang melanggar pasal UU Darurat No. 12 Tahun 1951 pasal 2 ayat (1) adalah tersangka DIKI RAHMAN Bin JAJANG yang beralamat di Dusun VI Bangunjaya Sakti dan saksi menerangkan bahwa tersangka menyimpan senjata tajam tersebut di balik baju di selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa tersangka DIKI RAHMAN Bin JAJANG membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Laduk panjang kurang lebih 10. Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kulit warna coklat;
- Bahwa saksi telah menangkap pelaku yang melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 atas nama tersangka DIKI RAHMAN Bin JAJANG bersama dengan 3 (tiga) saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pelaku diamankan di Mapolsek Bangunrejo Lampung Tengah;

- Bahwa penangkapan terhadap tersangka DIKI RAHMAN Bin JAJANG berawal dari kecurigaan saksi dan saksi lain yang pada saat itu sedang melakukan Operasi/Patroli yang melihat kedua tersangka sedang nongkrong dipinggir jalan Gunung Terang Kampung Mekar Jaya Kecamatan Bangunrejo yang selanjutnya oleh saksi dilakukan penangkapan dan pengeledahan setelah di geledah pelaku tersebut dari balik bajunya di temukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang bagian sebelah kiri;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis laduk panjang kurang lebih 10. Cm dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kulit warna coklat dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik tersangka DIKI RAHMAN Bin JAJANG yang saat ini menjadi tersangka dalam perkara membawa, memiliki dan menyimpan senjata tajam yang bukan profesinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 tahun 1951;

Atas keterangan saksi yang dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Sektor Bangun Rejo tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **DIKI RAHMAN BIN JAJANG** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Bangun Rejo dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki atau membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 WIB di Gunung Terang Kampung Mekar Jaya Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bersama dengan Yayan hendak pergi ke tempat saudaranya terdakwa di Kampung Mergayu Mekar Jaya bersama dengan Erda dan Deri sesampainya di jalan Gunung Terang Kampung Mekar Jaya Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama dengan Erda, Yayan dan Deri diberhentikan oleh Polisi dan menggeledah dibagian pinggang, dan ditemukan senjata tajam jenis pisau di pinggang terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan Yayan, Erda dan Deri dibawa ke Kantor Polisi Bangun Rejo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Deri sedangkan Yayan berboncengan sepeda motor dengan Erda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata taja tersebut terdakwa peroleh dari cara membelinya di Pasar dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu masih bersetatus sebagai Pelajar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak polisi senjata tajam berupa Laduk tersebut terdakwa meletakkannya dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri saja;
- Bahwa yang melihat terdakwa membawa senjata tajam berupa Laduk tersebut ada 3 (tiga) orang lagi teman saksi yang bernama Saudara Yayan, Saudara Erda dan Saudara Deri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Laduk yang berukuran panjang sekira 10 (sepuluh) centimeter bergagang kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kulit warna coklat tersebut adalah yang dibawa terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa laduk tersebut, orang tua terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa menyesal atas kejadian terdakwa membawa senjata tajam berupa laduk tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Laduk yang berukuran panjang sekira 10 (sepuluh) centimeter bergagang kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kulit warna coklat;

Dan terhadap barang bukti tersebut baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak terhadap terdakwa DIKI RAHMAN Bin JAJANG tanggal 21 Maret 2013 dan berpendapat agar terdakwa diberi tindakan "**Pidana Penjara**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan hasil penelitian kemasyarakatan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Sektor Bangun Rejo dan keterangan yang para saksi dan terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya telah melakukan tindak pidana memiliki atau membawa senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa benar penangkapan terhadap terdakwa dilakukan oleh anggota Kepolisian Sektor Bangun Rejo yang bernama Saudara MEA PRAWIDYA. H dan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 WIB di Gunung Terang Kampung Mekar Jaya Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa bersama dengan Yayan hendak pergi ke tempat saudaranya terdakwa di Kampung Mergayu Mekar Jaya bersama dengan Erda dan Deri sesampainya di jalan Gunung Terang Kampung Mekar Jaya Kabupaten Lampung Tengah terdakwa bersama dengan Erda, Yayan dan Deri diberhentikan oleh Polisi dan menggeledah dibagian pinggang, dan ditemukan senjata tajam jenis pisau di pinggang terdakwa, setelah itu terdakwa bersama dengan Yayan, Erda dan Deri dibawa ke Kantor Polisi Bangun Rejo untuk dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Deri sedangkan Yayan berboncengan sepeda motor dengan Erda;
- Bahwa benar senjata taja tersebut terdakwa peroleh dari cara membelinya di Pasar dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwajib untuk membawa senjata tajam dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yaitu masih berstatus sebagai Pelajar;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak polisi senjata tajam berupa Laduk tersebut terdakwa meletakkannya dipinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri saja;
- Bahwa benar yang melihat terdakwa membawa senjata tajam berupa Laduk tersebut ada 3 (tiga) orang lagi teman saksi yang bernama Saudara Yayan, Saudara Erda dan Saudara Deri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis Laduk yang berukuran panjang sekira 10 (sepuluh) centimeter bergagang kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kulit warna coklat tersebut adalah yang dibawa terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam berupa laduk tersebut, orang tua terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas kejadian terdakwa membawa senjata tajam berupa laduk tersebut;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak membawa senjata tajam jenis Laduk yang erukuran panjang sekira 10 (sepuluh) centimeter bergagang kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kulit warna coklat, ditempat umum atau tempat keramaian tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **DIKI RAHMAN Bin JAJANG** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak membawa senjata tajam jenis Laduk yang erukuran panjang sekira 10 (sepuluh) centimeter bergagang kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kulit warna coklat, ditempat umum atau tempat keramaian tanpa izin pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa DIKI RAHMAN Bin JAJANG bersama-sama dengan saksi Yayan, saksi Erda dan saksi Deri ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 WIB di Gunung Terang Kampung Mekar Jaya Kabupaten Lampung Tengah dimana saat itu saksi MEA PRAWIDYA. H bersama temannya yang merupakan anggota Polri berawal dari kecurigaan saksi dan saksi lain yang pada saat itu sedang melakukan Operasi/Patrolir yang melihat keempat tersangka sedang nongkrong dipinggir jalan Gunung Terang Kampung Mekar Jaya Kecamatan Bangunrejo yang selanjutnya oleh saksi dilakukan penangkapan dan pengeledahan setelah di geledah terdakwa tersebut dari balik bajunya di temukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang bagian sebelah kiri;

Bahwa terdakwa adalah masih berusia mudan dan masih tinggal dengan orang tua terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan membawa senjata tajam jenis laduk apalagi di jalan umu dan terdakwa tidak ada ijin dalam membawa senjata tajam tersebut, walaupun terdakwa mengatakan bahwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membela diri, namun alasan terdakwa tersebut tidak logis karena dikhawatirkan terdakwa justru akan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam hal ini tertangkap tangan membawa senjata tajam jenis laduk dan tidak ada hubungannya dengan profesi terdakwa, maka dengan demikian unsur membawa senjata tajam atau penusuk tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membawa senjata tajam**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti, maka kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan penuntut Umum tersebut, maka terdakwa dinyatakan terbukti sebagai anak nakal, dan terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana (*punishment*) atau tindakan (*treatment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa mengenai sanksi apa yang tepat dan adil dijatuhkan terhadap diri para terdakwa, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- perbuatan terdakwa yang membawa senjata tajam bisa membahayakan orang lain apalagi kondisi terdakwa yang masih muda;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- terdakwa belum pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana (*first offender*);
- terdakwa masih tergolong anak-anak dan mempunyai masa depan yang panjang;
- terdakwa masih sekolah aktif dan ingin melanjutkan sekolahnya;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua terdakwa sanggup untuk membina anaknya supaya lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam *requisitoirnya* pada pokoknya memohon agar para terdakwa dijatuhi pidana penjara, sedangkan Pembimbing kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Anak No. Reg : 75/KA/III/2013, tanggal 21 Maret 2013 telah berpendapat agar terdakwa diberi tindakan "**Pidana Penjara**", begitu pula dengan orang tua terdakwa yang menyatakan bahwa orang tua terdakwa masih sanggup untuk mendidik dan membina terdakwa menjadi lebih baik lagi, dan akan melanjutkan sekolah terdakwa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan terhadap terdakwa tersebut apakah penjatuhan pidana ataukah tindakan yang akan dijatuhkan oleh hakim, terlebih dahulu akan dipertimbangkan segi-segi kepentingan terjaminnya perkembangan mental dan sosial terdakwa secara utuh;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pergaulannya, sehingga dalam hal ini Hakim anak berpendapat bahwa untuk sementara waktu terdakwa harus dipisahkan dari pergaulannya dan dibina di rumah tahanan negara dengan harapan agar terdakwa bisa menyadari dan menyesali atas segala perbuatannya itu, karena seusia terdakwa apabila membawa senjata tajam bisa membahayakan keselamatan orang lain karena jiwa terdakwa masih labil apalagi terdakwa masih berusia muda dan belum bekerja tidak ada korelasinya dengan membawa senjata tajam, sehingga Hakim Anak berpendapat apabila terdakwa di bina di dalam Rumah Tahanan Negara terdakwa mendapat pelajaran atas resiko dari perbuatannya dan mengenai berapa lamanya terdakwa ditahan akan ditentukan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tentu saja dengan tetap memperhatikan kepentingan terdakwa yang masih ingin besekolah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim memandang adalah tepat dan adil bila terdakwa dijatuhi pidana penjara untuk dibina di rumah tahanan negara untuk sementara dipisahkan dari pergaulannya yang kurang baik;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Hakim Anak untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis Laduk yang berukuran panjang sekira 10 (sepuluh) centimeter bergagang kayu warna coklat dan sarung terbuat dari kulit warna coklat, karena terdakwa dalam menguasai dan memiliki senjata tajam jenis laduk tersebut tidak beralasan yang sah, malah sebaliknya bisa membahayakan keselamatan orang lain karena jiwa terdakwa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih muda, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DIKI RAHMAN BIN JAJANG tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IZIN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis laduk panjang 10 Cm dengan gagang kayu warna coklat dan sarung kulit warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari Senin Tanggal 06 Mei 2013, oleh **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **LIA HAYATI MEGASARI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa berikut orang tuanya dan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ANAK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHAMMAD ARIEF, S.H., M.H.
M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H.,